



PUTUSAN

Nomor 704/Pdt.G/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat dahulu di Provinsi Riau, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 6 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 704/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 6 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 18 Juni 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX, tanggal 18 Juni 2009;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus **jejaka**, dan Termohon berstatus **perawan**;

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 704/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri selama 10 tahun 5 bulan, kemudian di rumah orang tua Termohon selama 5 bulan dan di rumah kontrakan selama 1 tahun;
4. Bahwa selama menikah tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan sudah punya anak 2 orang, masing-masing bernama:
 - a) Anak I, umur 12 tahun, sekarang ikut masturi;
 - b) Anak II, umur 8 tahun, sekarang ikut masturi;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi kececokkan, perselisihan dan pertengkaran tanpa sebab yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas yang hingga kini telah berlangsung selama 7 bulan, dan sering bertengkar masalahnya Termohon setiap diberi penghasilan selalu kurang dan sering berfoya-foya, tidak pernah perhatian layaknya sebagai seorang istri dan setiap diperingatkan, Termohon malah marah-marah, kemudian puncaknya pada tanggal 12 Februari 2021 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama 7 bulan;
6. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 704/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Memberikan hak asuh anak kepada Pemohon yang bernama Muthia Zahra Aisyah binti Muhamad Romadhon dan Renaldi bin Muhamad Romadhon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mencabut gugatan hak asuh anaknya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 704/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan selama berpisah, Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan tidak sopan kepada mertua;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan selama berpisah, Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 704/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon kurang perhatian dan setiap diberikan nafkah selalu merasa kurang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 704/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti, ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 154 R.Bg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut:

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزز جائز

Artinya: “Diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang *ghoib* (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon setiap diberikan nafkah selalu merasa kurang dan suka berfoya-foya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 704/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan dalam posita adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang perhatian dan setiap diberikan nafkah selalu merasa kurang;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 704/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah retak atau tidak harmonis lagi dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami isteri tersebut, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah.

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 704/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon harus dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu raj'i, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 *Hijriyah*. oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. serta Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 704/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
ATK	:	Rp	50.000,00,-
Pemanggilan	:	Rp	780.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	900.000,00,-

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan Nomor 704/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)